



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 26 April 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H. advokat/penasihat hukum dari E.H.N. And Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05 RW. 01, Wira Bangun, Simpang Pematang, Mesuji, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0056/SKH/XI/2020/PA.Msj, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 16 November 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Senin tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0299/Pdt.G/2020/PA.Msj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu 12 Oktober 2008 atau bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1429 H, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Pencatat Nikah-Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Mesuji. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 21/21/I/2009, tertanggal 13 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal di kediaman Rumah Bersama yang terletak di Desa Buko Poso, RT/RW. 004/001, Kec. Way Serdang, Mesuji, Dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon juga telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah diberlangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon biduk rumah tangga keduanya berjalan dengan harmonis, bekerja bersama-sama baik sebagai buruh tani maupun pekerjaan serabutan;
4. Bahwa, setelah pernikahan berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, percek-cokan mulai timbul dikarenakan Termohon yang tidak lagi perhatian dengan Pemohon, sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, bahkan tak jarang Termohon pulang larut malam, pekerjaan dirumah tidak ada yang beres bahkan hanya sekedar memasak, mencuci baju dan menyapu rumahpun jarang dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa, atas sebab-sebab percek-cokan sebagaimana tertuang dalam poin 4 (empat) tersebut, Pemohon sering sekali memberikan nasehat bahkan tidak jarang orang tua Pemohon juga memberikan nasehat, namun tatkala diberikan nasehat Termohon marah dan ujung-ujungnya pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang kembali larut malam bahkan tak jarang pulang kerumah hingga dini hari;
6. Bahwa, puncak percek-cokan terjadi pada tanggal 10 Maret 2011, tatkala Pemohon pulang hingga dini hari dirumah kediaman bersama, saat itu pula Pemohon menanyakan kepada Termohon perihal kepulangannya yang sering pulang dini hari, lagi-lagi saat ditanyakan kepada Termohon, Termohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah besar dan Termohon meminta Kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon. Atas permintaan Termohon yang selalu minta diceraikan ini masalah ditahan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon masih sangat mencintai Termohon;

7. Bahwa, setelah terjadi puncak percek-cokan tersebut diatas Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon Pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon hingga berhari-hari tanpa kabar,akhirnya setelah 3 (tiga) hari, Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dan akhirnya Termohon diketahui oleh Pemohon pulang di kediaman orang tua Termohon di Desa Kejadian;
8. Bahwa, setelah kepulangan Termohon di Kediaman orang tua Termohon, Pemohon masih berusaha mengajak Termohon pulang kerumah kediaman bersama di Buko poso, namun atas ajakan Pemohon, Termohon menolak, atas tolakan Termohon ini Pemohon tidak putus arang Pemohon Terus mengajak pulang hingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, namun lagi-lagi Termohon menolak dan selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan. Bahkan sejak 10 Maret 2011 hingga hari ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang;
9. Bahwa, upaya perdamaian yang dilakukan keluarga kedua belah pihak telah dilakukan sejak awal percek-cokan namun setelah diberikan nasehat dan didamaikan oleh keluarga tabiat Termohon tidak pernah berubah. Sekali lagi terhadap segala tabiat Termohon, Pemohon masih berusaha tegar dan terus berusaha berkomunikasi dengan Termohon, namun upaya Pemohon selalu kandas dan Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk bersabar dan kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai talak ini di Pengadilan Agama Mesuji;
10. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sering terjadi perselisihan, percek-cokan, dan konflik batin yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, maka demi kehidupan di masa depan yang lebih baik, Pemohon menginginkan perkawinannya dengan Termohon diceraikan, karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. **Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;**
2. **Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Ny. TERMOHON di depan persidangan;**
3. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum.**

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyatakan telah rukun lagi bersama Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya, dan menurut Kuasa Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0299/Pdt.G/2020/PA.Msj dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Badri Yunardi, S.Sy.

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.0299/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)